

ABSTRAK

Pada tahun 2024, Indonesia dan Tiongkok merilis sebuah pernyataan bersama yang untuk pertama kalinya merujuk pada keberadaan “klaim yang tumpang tindih” antara kedua negara. Hal ini menandai perubahan signifikan dari posisi Indonesia yang selama ini tidak pernah mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih apabila bertentangan dengan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982. Skripsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya wilayah tumpang tindih antara Indonesia dan Tiongkok berdasarkan UNCLOS 1982 serta untuk mengkaji dan menganalisis makna “klaim yang tumpang tindih” sebagaimana disebutkan dalam Pernyataan Bersama Indonesia–Tiongkok tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan pendekatan deskriptif analitis yang dianggap paling tepat untuk menyampaikan hasil penelitian. Data sekunder digunakan sebagai sumber utama penelitian, dengan bahan hukum primer berupa UNCLOS 1982 dan VCLT 1969. Buku dan jurnal digunakan sebagai bahan hukum sekunder, sementara Data dari PBB digunakan sebagai bahan hukum tersier. Wawancara dengan para ahli di bidang terkait juga dilakukan sebagai data pendukung penelitian ini. Berdasarkan hukum yang berlaku dan kasus-kasus relevan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pernyataan bersama tersebut tidak memenuhi syarat sebagai perjanjian internasional yang mengikat secara hukum, melainkan berfungsi sebagai deklarasi politik yang tidak mengikat. Sifat politik ini mencerminkan makna dari “klaim yang tumpang tindih” sebagaimana digunakan dalam pernyataan bersama tersebut. Temuan penelitian ini menyoroti risiko hukum dari penggunaan bahasa diplomatik yang ambigu dalam instrumen internasional, khususnya ketika berkaitan dengan batas maritim yang belum terselesaikan.

Kata Kunci: Legitimasi, klaim tumpang tindih, pernyataan bersama, UNCLOS 1982.

ABSTRACT

In 2024, Indonesia and China released a joint statement that, for the first time, referred to the existence of “overlapping claims” between the two countries. This marked a significant departure from Indonesia’s long-standing position of not recognizing any overlapping maritime claims that contradict international law, particularly UNCLOS 1982. This thesis aims to identify the existence of overlapping territories between Indonesia and China based on the UNCLOS 1982 and to study and analyse what is meant by “overlapping claims” as referred by the 2024 Indonesia – China Joint Statement. This study uses the normative juridical approach, with a descriptive analytical approach that best convey information from the results of the research. Secondary data is used as the main source in this research, using legal sources such as the UNCLOS 1982 and the VCLT 1969 as the primary legal material. Books and journals are used as secondary legal material and data from the UN is used as the tertiary legal material. Interviews with experts of relevant fields are used as supporting data of this research. Drawing from applicable laws, and relevant cases, the research concludes that the joint statement does not constitute a legally binding treaty and instead functions as a non-binding political declaration. This political nature reflects the meaning of “overlapping claims” used in the joint statement. The findings highlight the legal risks of using vague diplomatic language in international instruments, particularly when dealing with unresolved maritime boundaries.

Keywords: Legitimacy, overlapping claims, joint statement, UNCLOS 1982.